

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 3067/SVLK/SCS/VIII/2026**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Wooden Lands Living
2. Alamat Kantor : Desa Lebak, RT.003, RW. 001, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59450
3. Lokasi Usaha : Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452
4. Kegiatan : Sertifikasi Awal
5. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000153
 - Masa Berlaku : 27 Agustus 2026 – 26 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
6. Tanggal Audit : 10-11 Agustus 2026
7. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. KepMenLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **CV Wooden Lands Living** dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 27 / 08 / 2026



Todd Frank

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 3068/SVLK/SCS/VIII/2026

CV Wooden Lands Living

Alamat Kantor:

Desa Lebak, RT.003, RW. 001, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec.
Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59450

Lokasi Usaha:

Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara,
Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
27/08/2026	26/08/2032

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
10-11/08/2026
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
27/08/2026

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (ketua tim)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran [3.2] mengenai [Standar VLHH Kayu pada PBUI]		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Wooden Lands Living
Alamat Kantor	Desa Lebak, RT.003, RW. 001, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 59450
Jenis Izin Usaha	PBUI
Legalitas Pemegang Izin	NIB 0403260055035
Produk dan Kapasitas Izin	Furniture dari Kayu 540 M3/tahun
Lokasi Pabrik	Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452
Koordinat Lokasi	-6.585333, 110.738638
Pengurus Perusahaan	Direktur : Tuan Prihadi Wijayoko Pesero Pengurus : Nonya Ratna Ambar Wijayanti Pesero Pengurus : Tuan Candrasa Aliffathir Pradita
Manajemen Representatif	Adira Anugrah Saputri

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10/08/2026 di Kantor CV Wooden Lands Living	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, perwakilan staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10-11/08/2026 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran [3.2] .
Pertemuan penutupan	11/08/2026 di Kantor CV Wooden Lands Living	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, perwakilan staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	28/08/2026	Seluruh ketidaksesuaian telah dipenuhi.
Pengambilan keputusan	27/08/2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **[PB untuk kegiatan usaha industry]** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **[Lampiran 3.2]** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0403260055035 diterbitkan di Jakarta; a. Nama Perusahaan: CV Wooden Lands Living b. Alamat Kantor: Desa Lebak, RT.003, RW. 001, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59450 c. Status Penanaman Modal: PMDN d. Kode dan Nama KBLI: - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (540m3/tahun) - KBLI 31009 – Industri Furniture Lainnya - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga e. Lokasi Usaha: Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan

	Nilai	:	Memenuhi																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Wooden Lands Living telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 0403260055035, dengan identitas: <u>KBLI 31001</u> a. Lokasi Usaha: Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452 b. Klasifikasi Risiko: Rendah c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang terncantum NIB																	
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																	
	Nilai	:	Memenuhi																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"><tr><td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td colspan="2">1000 0000 0853 6540</td></tr><tr><td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td colspan="2">CV Wooden Lands Living</td></tr><tr><td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td colspan="2">Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452</td></tr></table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB				a	Nomor	:	1000 0000 0853 6540		b	Nama	:	CV Wooden Lands Living		c	Alamat	:	Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452
a	Nomor	:	1000 0000 0853 6540																	
b	Nama	:	CV Wooden Lands Living																	
c	Alamat	:	Dk. Nggagel RT 001 RW 001 Lebak, Pakisaji, Jepara, Desa/Kelurahan Lebak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59452																	
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																	
	Nilai	:	Memenuhi																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Dokumen SPPL (OSS Versi RBA)</u> Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Wooden Lands Living telah memiliki perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, dengan klasifikasi risiko Rendah . Dokumen lingkungan berupa SPPL diterbitkan dari system OSS. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya																	
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																	
	Nilai	:	Memenuhi																	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living telah menyusun Monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan. <table border="1"><tr><td>Sumber Dampak</td><td>Jenis Dampak</td><td>Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan</td><td>Hasil Verifikasi Implementasi Pemantauan</td></tr></table>				Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan	Hasil Verifikasi Implementasi Pemantauan										
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan	Hasil Verifikasi Implementasi Pemantauan																	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Aktivitas kerja seluruh proses kegiatan	Munculnya potensi kecelakaan kerja dan bencana kebakaran	- Menyediakan sarana pemadam kebakaran ringan sejumlah 10 buah - Membangun jalur evakuasi - Menyediakan sarana P3K - Menyediakan alat keselamatan kerja pegawai - Mendaftarkan asuransi Jamsostek/BPJS untuk karyawan - Menjaga kebersihan lingkungan kerja - Papan larangan merokok di dalam lingkungan pabrik	Perusahaan menyediakan jalur evakuasi, titik kumpul, P3K, APAR, dan membentuk tim K3/Penanggung jawab K3 serta rambu larangan merokok.
			Aktivitas kerja seluruh proses kegiatan	Gangguan kebisingan	- Menanam pohon perindang - Pemagaran lokasi kegiatan	Perusahaan telah melakukan pemagaran keliling area pabriknya dengan pagar tembok dan/atau pagar seng/galvalum.
			Aktivitas produksi di kegiatan finishing	Gangguan debu	- Pemakaian Alat Pelindung Diri - Pemasangan penyedot debu yang selalu dinyalakan pada saat kerja - Pemasangan ventilasi udara	Perusahaan menyediakan APD dan mewajibkan seluruh karyawan menggunakan APD sesuai area kerjanya.
6	1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: - CV Wooden Lands Living merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah OSS versi RBA, yakni NIB 0403260055035 untuk KBLI : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (540m3/tahun) - KBLI 31009 – Industri Furniture Lainnya - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Wooden Lands Living telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.585333, 110.738638. - Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa			

			Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
	1.1.1.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk CV Wooden Lands Living dengan nomor NIB 0403260055035 dan ID registrasi akun 333530. CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri dan sedang dalam penyusunan laporan industry tahap produksi pertriwulan selama periode audit.
7	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak mengolah kayu impor dan tidak melakukan kegiatan impor produk industry kehutanan selama periode audit, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
8	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perseroan Terbatas yang mengajukan sertifikasi secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026, diketahui : 1. Seluruh penerimaan bahan baku barang ½ jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. 2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan terhadap dokumen nota Perusahaan tanggal 001/SJ/JT/VIII/2026 tanggal 05 Agustus 2026 menunjukkan kesesuaian antara fisik produk yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama 4. CV Wooden Lands Living tidak menggunakan kayu lelang dalam

			produksinya.
11	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026, CV Wooden Lands Living tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki CV Wooden Lands Living sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12	2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 diperoleh informasi bahwa CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13	2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 diperoleh informasi bahwa CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14	2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Wooden Lands Living telah dilengkapi dengan dokumen DHHS (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHHS (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026

16	2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
19	2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
20	2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
21	2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
22	2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
23	2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh CV Wooden Lands Living selama periode

			Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di CV Wooden Lands Living telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi CV Wooden Lands Living periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi CV Wooden Lands Living dalam periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 berupa Furniture dari Kayu yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 diperoleh informasi bahwa CV Wooden Lands Living tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi CV Wooden Lands Living untuk periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan

			pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living merupakan Perusahaan yang baru berdiri sejak Februari 2026 dan selama periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 belum melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya. Selain itu kegiatan ini merupakan sertifikasi awal sehingga belum ada implementasi tanda SVLK dan belum terdapat perjanjian tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Wooden Lands Living. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3 sesuai Surat Keputusan nomor : Nomor 001/WLLIVfiiI2A26 tanggal 11 Agustus 2026 tentang penetapan penanggung jawab K3.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran/APAR 3 buah di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Wooden Lands Living periode Mei 2026 s/d 11 Agustus 2026 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja diperoleh informasi bahwa CV Wooden Lands Living mempekerjakan karyawan tidak lebih dari 10 orang, sehingga PP/PKB tidak diterapkan.
46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living mempekerjakan 6 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Wooden Lands Living memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 27 Agustus 2026

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
Todd Frank
Direktur